

**SURAT EDARAN**

Nomor: 275A/YBW-SA/IV/2026

Kepada Yth.:

1. **Rektor UNISSULA**
2. **Direktur Utama RSI-SA Semarang**
3. **Direktur RSI-SA Banjarbaru**
4. **Kepala Sekretariat DIKDASMEN YBW-SA**

di – tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Ba'da salam, semoga rahmat dan hidayah Allah SWT. selalu menyertai aktivitas kita sehari-hari, serta shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Aamiin.

Mengacu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tata cara pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. sesuai dengan ketentuan di atas, uang pesangon yang dibayarkan sekaligus kepada pegawai dikenai pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final. Penghasilan berupa uang pesangon dianggap dibayarkan sekaligus apabila sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender. Adapun PPh Pasal 21 yang bersifat final terutang pada saat dilakukan pembayaran uang pesangon yang dibayarkan sekaligus. Pesangon yang dibayarkan sekaligus tersebut dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif bersifat progresif sebagai berikut:
  - Sebesar 0% atas penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000,-
  - Sebesar 5% atas penghasilan bruto di atas Rp50.000.000,- sampai dengan Rp100.000.000,-
  - Sebesar 15% atas penghasilan bruto di atas Rp100.000.000,- sampai dengan Rp500.000.000,-
  - Sebesar 25% atas penghasilan bruto di atas Rp500.000.000,-
2. Seluruh Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) agar memastikan pelaksanaan pemotongan pajak tersebut dilakukan secara tepat, sesuai tarif dan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

*f* *7*

3. UPK diharapkan untuk memberikan informasi kepada pegawai terkait adanya pemotongan PPh Pasal 21 atas pembayaran tersebut.

Berikut adalah contoh perhitungan PPh Pasal 21 atas Uang Pesangon yang dibayarkan Sekaligus:

Contoh: "Saudara Andhika bekerja sebagai pegawai tetap pada YBW-SA sejak 1970, pada bulan Januari 2026 Saudara Andhika purna tugas dan menerima pembayaran uang pesangon sebesar Rp550.000.000,- dari YBW-SA. Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang atas uang pesangon adalah sebagai berikut:

0%	x	Rp50.000.000	=	Rp	0
5%	x	Rp50.000.000	=	Rp	2.500.000
15%	x	Rp400.000.000	=	Rp	60.000.000
25%	x	Rp50.000.000	=	Rp	12.500.000
<b>Jumlah</b>			=	<b>Rp</b>	<b>75.000.000</b>

Sehingga pesangon yang didapat Saudara Andhika yaitu Rp550.000.000 dikurangi Rp75.000.000 = **Rp475.000.000,-**”.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 11 Dzulqa'dah 1447 H/29 April 2026 M  
Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung  
Ketua Umum,



**Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH**

Tembusan Yth.:

1. Pengurus YBW-SA.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi YBW-SA
3. Kabag. SDI Sekretariat YBW-SA